

**POTRET TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA
JETIS KARANGRAYUNG GROBOGAN TAHUN 2015-
2017 DENGAN UPAYA DAKWAHNYA**



SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Sosial (S.Sos.I)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

**DIYAH AYUNINGTIYAS
11111072**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG**

2018

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 2 Juli 2018



DIYAH AYUNINGTIYAS
NIM: 11111072

MOTTO



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Bapak Priyanto dan Ibu Nur Kasanah yang telah memotivasi dan senantiasa memanjatkan do'a untuk keberhasilan anaknya, adikku tercinta Putri Yulaikah serta kakakku Fauyan Tri Mulya yang selalu memberi semangat, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabatku Diah Eka Yuniarti, Icha fitriyani, Asyroh meilia sari, adib irfaudin, Niknok, Ulin nuha, Miftahudin serta Ulfatun Nadhifah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Evi, Ida, Afif, Icha, yang saling memberikan semangat serta menemani dalam penyelesaian skripsi ini bersama-sama.
5. Teman-temanku jurusan BPI A angkatan 2011 yang telah bersama-sama menuntut ilmu dan sama-sama menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Diyah Ayuningtiyas NIM: 111111072 dengan judul skripsi: “Potret Tentang Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017 dengan Upaya Dakwahnya”. Pernikahan dini yang kerap kali diartikan pula sebagai pernikahan di bawah umur telah menimbulkan dampak psiko sosial. Maksud dampak psiko sosial yaitu akibat yang ditimbulkan pada kejiwaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan maksud dampak psiko sosial dalam pernikahan dini yaitu pernikahan dini berimplikasi atau berakibat pada persoalan tujuan pernikahan, dan laju pertumbuhan penduduk. Sebagai rumusan masalah adalah (1) bagaimana potret pernikahan dini bagi istri di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017. (2) bagaimana upaya dakwah dalam mengatasi pernikahan dini di desa Jetis Karangrayung Grobogan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara, observasi dan dokumen dari kepala KUA dan dari Desa Jetis Karangrayung Grobogan. Data sekunder adalah buku-buku, transkrip, catatan, jurnal, dokumen Desa Jetis Karangrayung Grobogan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potret pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017 sebagai berikut: pernikahan dini dilakukan karena faktor ekonomi, faktor dorongan keluarga, faktor lingkungan masyarakat. (2) upaya dakwah yang dilakukan di desa Jetis dalam mengatasi pernikahan dini adalah melalui pengajian rutin setiap jum'at siang yang di sampaikan oleh pemuka agama Bapak Kusno dan Bapak supardi secara bergantian dengan berbagai materi diantaranya tentang materi pernikahan, keluarga, dan pola didik anak.

(Kata Kunci: Jetis Karangrayung, Pernikahan Dini, Dakwah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Dampak Psikososial Pernikahan Dini Bagi Istri Di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017 (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami)” *ini*, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd selaku kajar BPI dan Ibu Anila Umriana, M.Pd selaku sekjur BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Semarang.
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Bapak Priyanto, Ibu Nur kasanah serta adik Putri Yulaikah yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin
7. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan baik.
8. Seluruh Staf kelurahan desa Jetis Karangrayung Grobogan yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk meneliti.
9. Rekan- KKN posko 7 Botoputih Tembarak saudara jawahir yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku mahasiswa UIN Walisongo Semarang, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Terutama ditujukan kepada teman-temanku di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Nasrun Minallah Wafathun Qorieb

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II: PERNIKAHAN DINI, DAN DAKWAH	
A. Pernikahan Dini dan Dampak Psikososial.....	26
1. Pengertian Pernikahan Dini	26
2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini	29
3. Dampak Psikososial.....	30
B. Unsur-unsur Dakwah.....	34

C. Dakwah dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini	50
--	----

**BAB III: DESKRIPSI UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA
JETIS KARANGRAYUNG GROBOGAN**

A. Sekilas Tentang Desa Jetis Karangrayung Grobogan	53
1. Kondisi Geografi dan Topografi	53
2. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya ...	58
a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi	58
b. Ditinjau dari Aspek Agama	60
c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan.....	61
d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat) ...	62
B. Potret Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017	70
1. Jumlah Warga yang Melakukan Pernikahan Dini dan Bercerai	70
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini	72
3. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini	73
4. Upaya Dakwah	75

**BAB IV: ANALISIS POTRET PERNIKAHAN DINI DI DESA
JETIS KARANGRAYUNG GROBOGAN TAHUN
2015-2017**

A. Analisis Potret Pernikahan Dini di Karangrayung Grobogan	77
---	----

B. Analisis Upaya Dakwah dalam Mengatasi Pernikahan dini di Desa Jetis	85
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran.....	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan amat penting dalam kehidupan secara perorangan maupun kelompok. Pernikahan yang sah menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat (Basyir, 2014: 1). Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban, suami harus memberi nafkah dan mempergauli istrinya secara patut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa', [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء:
(19)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa: 19) (Depag RI, 2005: 119).
Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan

kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan (Thalib, 2011: 99), namun dalam kenyataannya terkadang pernikahan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Salah satu prinsip hukum pernikahan dalam Islam adalah bahwa ikatan pernikahan itu harus diperkuat.

Apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan pernikahan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan pernikahan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan pernikahan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila

mempertahkannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat (Maududi, 2007: 41).

Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْتِي أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Nafi' al-'Abdiy dari Bahz dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas; sesungguhnya beberapa orang sahabat nabi s.a.w. bertanya kepada isteri-isteri nabi s.a.w. mengenai yang dilakukan beliau secara diam-diam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan wanita. Ada yang

mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendengar hal itu, nabi s.a.w. memuji kepada Allah. Dan selanjutnya beliau bersabda: "Apa sih maunya orang-orang itu dengan ucapannya tadi? Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidur, di samping berpuasa juga berbuka. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku" (HR. Muslim) (an-Naisaburi, t.th: 129).

Dari hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah, meskipun demikian, bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sehat, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Untuk memelihara akibat hukum agar tetap terjaga dengan baik, maka pernikahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan usia agar terhindar dari berbagai "masalah", dan kemudharatan yang mungkin terjadi. Sebagai antisipasi, pernikahan dini yang dewasa ini makin mengemuka perlu diteliti secara mendalam karena pernikahan dini dampaknya cukup besar terhadap masalah kependudukan, keturunan dan tujuan pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan menyatakan bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Rofiq, 2014: 76).

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena pernikahan usia dini bagi seorang wanita untuk nikah mengakibatkan tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Pernikahan, nomor 4 huruf d) (Rofiq, 2014: 77). Oleh karenanya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*) (Kuzari, 2009: 35).

Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang

definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lain. Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'âmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdiah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berjihad pada usia berapa seseorang pantas menikah (Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z, 2010: 80). Hal ini sebagaimana diungkapkan Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-undang pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihâdiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu, meskipun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat ((Rofiq, 2014: 77).

Pernikahan dini yang kerap kali diartikan pula sebagai pernikahan di bawah umur telah menimbulkan dampak psiko sosial. Maksud dampak psiko sosial yaitu akibat yang ditimbulkan pada kejiwaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan maksud dampak psiko sosial dalam pernikahan dini yaitu pernikahan dini berimplikasi atau berakibat pada persoalan

tujuan pernikahan, dan laju pertumbuhan penduduk. Maksudnya yaitu pernikahan dini banyak yang berakhir dengan perceraian sehingga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang bertujuan membina keluarga yang kekal. Demikian pula pernikahan dini menimbulkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga berpengaruh pada jumlah penduduk.

Penelitian Abdi Koro dalam disertasinya menjelaskan bahwa secara umum dampak pernikahan dini adalah banyaknya terjadi perceraian, alasannya karena usia dari masing-masing suami istri belum matang sehingga belum mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga (Koro, 2012: 8). Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan dan alasannya sebagai berikut:

Dampak pernikahan dini sebagai berikut:

1. Anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-undang Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA).
2. Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya
3. Menghambat perkembangan kejiwaan/kepribadian anak
4. Anak tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa
5. Kurang matang dalam berpikir untuk mengambil kebijakan/keputusan
6. Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan isteri, kurang pas dan cenderung kurang bertanggung jawab
7. Sering terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut
8. Tingkat perceraian tinggi (Hasil survey pra riset di Desa Jetis Karangayung Grobogan, dan hasil wawancara dengan Ka KUA Desa Jetis Karangayung Grobogan tanggal 5 Februari 2016, jam 2.00 WIB di Kantor).

Alasan pernikahan dini sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu
2. Banyak istri muda adalah simbol kemakmuran kaum tua
3. Menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua
4. Para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab
5. Menjadi kebanggaan orang tua anaknya cepat menikah
6. Akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sebelum menikah (Hasil survey pra riset di Desa Jetis Karangayung Grobogan, dan hasil wawancara dengan Ka KUA Desa Jetis Karangayung Grobogan tanggal 5 Februari 2016, jam 2.00 WIB di Kantor.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelaslah bahwa pernikahan dini di Desa Jetis tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Tujuan ini ternyata kurang berhasil pada pernikahan dini.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga (Faqih, 2009: 82). Demikian pula masih banyaknya fenomena

pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan menunjukkan perlunya bimbingan keluarga Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga (Hasil survey pra riset di Desa Jetis Karangayung Grobogan).

Secara singkat, tujuan bimbingan konseling Islami itu dapat dirumuskan: tujuan umum yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan khusus yaitu 1) membantu individu agar tidak menghadapi masalah; 2) membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapi; 3) membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain (Musnamar, 1998: 34).

Memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan dan konseling Islam, dapatlah dirumuskan fungsi (kelompok tugas atau kegiatan sejenis) dari bimbingan dan konseling keluarga Islam itu sebagai berikut: *pertama*, fungsi *preventif*; yakni membantu individu (suami istri) menjaga atau mencegah timbulnya masalah pernikahan dini bagi dirinya. *Kedua*, fungsi kuratif atau korektif; yakni membantu individu (suami istri) memecahkan masalah pernikahan dini yang sedang dihadapi atau dialaminya. *Ketiga*, fungsi preservatif; yakni membantu individu (suami istri) menjaga agar situasi dan kondisi pernikahan dini yang semula tidak baik (m mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan

itu bertahan lama (*in state of good*). Keempat, fungsi *developmental* atau pengembangan; yakni membantu individu (suami istri) memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dini yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah pernikahan baginya (Faqih, 2009: 37).

Bertitik tolak dari permasalahan dan dampak tersebut, problem pernikahan dini mempunyai kaitan yang erat dengan dakwah. Berbicara problem dan dampak pernikahan dini dalam kehidupan keluarga maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Melalui dakwah dapat diluruskan kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua, remaja dan masyarakat, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang (Umary, 1980: 52).

Sejalan dengan itu, Sanusi menyatakan, dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidak wajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan yang hak atas yang batil (Sanusi, 1980: 11). Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan

pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru penerang (Arifin, 2008: 6).

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami (Hafidhuddin, 2009: 77). Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami (Rais, 1999: 25). Oleh karena itu Abu Zahrah menegaskan bahwa dakwah Islamiah itu diawali dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna *amar ma'ruf* kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni mengesakan pada zat sifat-Nya (Zahrah, 1994: 32). Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Achmad, 1983: 2).

Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pernikahan dini, karena masih banyak keluarga yang meminggirkan peranan usia perkawinan dalam kehidupan

keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan perkawinan yang seharusnya membawa kebahagiaan dengan realita yang ada di masyarakat yaitu perkawinan justru menimbulkan sejumlah masalah. Urgensi dakwah dengan konsep pernikahan yaitu dakwah dapat memperjelas dan memberi penerangan pada *mad'u* tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Melalui dakwah maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi.

Bimbingan dan konseling Islam membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan: membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan; dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Musnamar, 1998: 71).

Pengertian konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1998: 70).

Menurut Murtadho (2004: 144), bimbingan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki urgensi penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia. Urgensi bimbingan konseling perkawinan paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek berikut; *pertama*, masalah perbedaan individu, *kedua*, masalah kebutuhan, *ketiga*, masalah perkembangan individu, *keempat*, masalah latar belakang sosio-kultural.

Menurut Achmad Mubarak (2002: 96), tujuan konseling perkawinan adalah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka konseling perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

Jika memperhatikan kasus perkawinan maka konseling perkawinan diberikan dengan tujuan, *pertama*, membantu pasangan perkawinan itu mencegah terjadinya/meletus problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka. *Kedua*, pada pasangan yang sedang dilanda kemelut rumah tangga, Konseling diberikan dengan maksud agar mereka bisa mengatasi sendiri problema yang

sedang dihadapi. *Ketiga*, pada pasangan yang berada dalam tahap rehabilitasi, konseling diberikan agar mereka dapat memelihara kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik (Mubarok, 2002: 96).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul: *Potret Tentang Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan dengan Upaya Dakwahnya Tahun 2015-2017*

B. Perumusan Masalah

Mencermati latar belakang sebagaimana telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana potret pernikahan dini bagi istri di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana upaya dakwah dalam mengatasi pernikahan dini di desa jetis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diungkapkan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan manfaat penelitian yang hendak diketengahkan adalah merupakan nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian yang diharapkan. Manfaat penelitian di sini meliputi manfaat secara teoretik (pengembangan ilmu pengetahuan) dan praktis (manfaat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kebijakan, dan terapan).

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis potret pernikahan dini bagi istri di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui upaya dakwah dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan.

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek :

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, terkait dengan keilmuan Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat/lingkungan/warga pembaca secara luas agar dapat membangun keluarga sejahtera dan bahagia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menelaah secara kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian di Perpustakaan Fakultas Dakwah ditemukan adanya beberapa penelitian yang hampir berhubungan dengan judul penelitian ini:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fatkhuri berjudul *Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam*

Perspektif Bimbingan Keluarga Islami (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Batang). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010 antara lain *pertama*, untuk menghindari hubungan diluar nikah; *kedua*, menghindari cemooh dan fitnah dari tetangga; *ketiga*, sudah menjadi tradisi; *keempat*, khawatir disebut perawan tua. Pernikahan dini menimbulkan permasalahan dan dampak. Permasalahannya: pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan pernikahan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. Pernikahan usia dini ada kecenderungan berakhir pada perceraian. Dampaknya yaitu persaudaraan menjadi pecah dan anak-anak menanggung beban psikologis. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentang dengan penyakit. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya: ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Kedua, Jurnal penelitian Irne W. Desiyanti (2015) berjudul: *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Temuan penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara peran orang tua dalam komunikasi keluarga dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa orang tua

yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan orang tua yang memiliki peran yang baik. Terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa orang tua yang memiliki pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini dibandingkan orang tua yang memiliki pendidikan tinggi.

Ketiga, Jurnal penelitian Juspin Landung (2016) berjudul: *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Temuan penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan kaum perempuan khususnya remaja yang rendah tentang kesehatan reproduksi, dukungan keluarga sehubungan dengan peran sosial budaya, dan kebijakan pemerintah dalam perpanjangan usia perkawinan merupakan faktor perilaku yang berhubungan dengan perilaku pernikahan usia dini. Pemerintah Kecamatan perlu untuk mensosialisasikan secara merata kepada masyarakat tentang UU perkawinan, bersama dengan tokoh masyarakat memberi dukungan kepada keluarga dan masyarakat dalam rangka penundaan usia perkawinan dan membentuk serta menggalakkan kelompok-kelompok belajar remaja dalam lingkup Kecamatan Sanggalangi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada sasaran yaitu penelitian yang sekarang sasarannya adalah dampak

psikososial bagi istri dalam membina keluarganya serta mendidik anaknya. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada permasalahan adanya pernikahan dini tidak dikhususkan pada psikososial istri terhadap pembinaan dalam keluarga serta membimbing keluarganya. Perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu belum menjawab secara tuntas tentang peran dan fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islami, sedangkan penelitian sekarang diupayakan dapat menjawab tuntas dampak psikososial pernikahan dini bagi istri dengan menggunakan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islami terhadap pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi ditempuh dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dari suatu deskriptif (Ali, 2015: 120). Kaitannya dengan judul skripsi ini maka penelitian kualitatif yang

dimaksud yaitu menggambarkan secara natural (alamiah) bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami dalam menangani pernikahan dini di Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2017. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dakwah dan bimbingan konseling keluarga Islam.

2. Definisi Konseptual

Menurut Abdi Koro (2012: 8), pernikahan dini, atau pernikahan usia muda atau dikenal juga pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan bagi seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun dan bagi seorang laki-laki di bawah 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) (Depdiknas, 2012: 239). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan dan kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa, suami dan istri (keluarga) yang melakukan pernikahan dini. Dengan demikian data primer adalah hasil wawancara, observasi dan dokumen dari Desa Jetis Karangrayung Grobogan
- b. Data Sekunder yaitu seluruh literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Arikunto, 2011: 104). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pasangan pernikahan dini yang diasumsikan punya dampak psiko sosial, kepala KUA, tokoh masyarakat dan Kepala Desa Jetis Karangrayung Grobogan.

b. Observasi

Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 2010: 70).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian ini (Hadi, 2010: 133).

5. Uji Validitas Data/Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Ada beberapa triangulasi yaitu sumber, metode, peneliti dan teori. Triangulasi dengan "sumber" berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data hasil

pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (d) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan; (e) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2014: 178).

Pada triangulasi dengan "metode", menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

Triangulasi dengan "teori", menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanations*).

Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Jika peneliti membandingkan hipotesis pembandingan dengan penjelasan pembandingan, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu. Justru peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan "bukti" yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan "utama" peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, dan satuan

uraian dasar setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dalam satuan kategori serta di analisis secara kualitatif (Moelong, 2013: 103). Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan melukiskan secara sistematis fakta, karakteristik dan bidang-bidang tertentu secara faktual serta cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena (Arikunto, 2011: 245).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab ke satu pendahuluan, memuat: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi dampak psiko sosial, pernikahan dini, bimbingan dan konseling pernikahan islami yang meliputi dampak psiko sosial, pernikahan dini (pengertian pernikahan dini, dasar-dasar pernikahan, syarat dan rukun pernikahan) bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami (pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, azas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami).

Bab ketiga berisi gambaran umum pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan yang meliputi sekilas letak geografis Desa Jetis Karangrayung Grobogan, deskripsi dampak psiko sosial pernikahan dini, bimbingan dan konseling pernikahan

dan keluarga islami dalam menangani pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2016.

Bab keempat berisi tentang dampak psikososial pernikahan dini bagi istri di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2016, analisis bimbingan dan konseling keluarga Islami terhadap dampak psikososial pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2016?

Bab kelima merupakan penutup yang berisi: kesimpulan; saran-saran dan penutup yang dianggap penting.

BAB II

PERNIKAHAN DINI, DAN DAKWAH

A. Pernikahan Dini dan Dampak Psikososial

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Murthado pernikahan adalah aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antar seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum (Murtadho, 2009: 30). Pernikahan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragama, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan agama (Murtadho, 2009: vi).

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Prodjodikoro, 2006: 7). *The foundations of the family in Islam are blood ties and marriage arrangements* (Al'ati, 2007: 50) (Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan). Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga (Amini, 2010: 17). Pernikahan merupakan salah satu

sunnatullâh yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Sabiq, t.th: 104).

Menurut Sayuti Thalib Thalib, (2011: 47) pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus (2010: 1) menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Menurut Dadang Hawari (2009: 58), pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.

Zahry Hamid (2015: 1) merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary (tth: 72) dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadz* menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.

Menurut Zakiah Daradjat (2015: 38), pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah kawin atau belum pernah menikah", artinya bahwa si A belum pernah mengabdikan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir di luar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Menyikapi berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada persamaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan, pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Konteksnya dengan pengertian pernikahan dini, menurut Abdi Koro, (2012: 8) pernikahan dini, atau pernikahan usia muda atau dikenal juga pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan bagi seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun dan bagi seorang laki-laki di bawah 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini umumnya terjadi di masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan berlangsung sampai sekarang. Bagi masyarakat sekarang pernikahan dini terjadi bukan karena ekonomi semata, melainkan adanya faktor bawaan yaitu faktor adanya pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah yang lebih ngetrend dengan sebutan *MBA (Married by Accident)*. Faktor tersebut banyak terjadi di gunung Sindur. Selain itu juga ditemukannya pengetahuan masyarakat yang sangat sempit mengenai pernikahan usia dini, karena pada umumnya mereka hanyalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga daya intelektualnya minim sekali. Dampak pernikahan usia dini yang mereka alami tidak begitu serius, hanya saja mudah stress, marah-marah dan bertengkar. Kurangnya pengetahuan maka dalam pengaturan keuangan bulanan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi terabaikan. Selain itu kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat (Ahmad, 2010: 95).

Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan

hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua (Astuty, 2014: 8).

Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumahtangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah (Astuty, 2014: 8).

3. Dampak Psikososial

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “dampak” berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) (Depdiknas, 2015: 234) sedangkan *psychosocial* menurut James P. Chaplin (1993: 402) yaitu, *pertaining to social relationships which involve psychological factors*. (menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis). Kata “social” yaitu: “*Pertaining to the*

relationships among two or more individuals. The term is broad one and is used to characterize any function, habit, characteristic, trait, etc, which is acquired in social context” (Chaplin (1993: 461) (menyinggung relasi di antara dua atau lebih individu. Istilah ini mencakup banyak pengertian, dan digunakan untuk mencirikan sebarang fungsi, kebiasaan, karakteristik, ciri, dan seterusnya yang diperoleh dalam satu konteks sosial).

Istilah *psychosocial* (psiko sosial) merupakan *term* yang menjadi bagian psikologi sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial (Walgito, 2015: 8). Istilah psiko sosial pertama kali digunakan oleh Erik Erikson, seorang psikolog yang meneliti tentang tahapan perkembangan emosional manusia. Teori Erik Erikson mengenai perkembangan psikososial merupakan teori terkenal mengenai kepribadian dalam ilmu psikologi. Seperti halnya Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tahapan. Menurut Erikson sebagaimana dikutip Syamsu Yusuf LN dan A. Juntika Nurihsan (2013: 102), perkembangan individu meliputi perkembangan psikoseksual dan psikososial.

Psiko sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dari kata-katanya,

istilah psiko sosial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup (Desiyanti, *Jurnal Jikmu*, Vol. 5, No. 2, April 2015).

Kaitannya dengan pernikahan dini, bahwa pernikahan dini yang kerap kali diartikan pula sebagai pernikahan di bawah umur telah menimbulkan dampak psiko sosial. Maksud dampak psiko sosial yaitu akibat yang ditimbulkan pada kejiwaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan maksud dampak psiko sosial dalam pernikahan dini yaitu pernikahan dini berimplikasi atau berakibat pada persoalan tujuan pernikahan, dan laju pertumbuhan penduduk. Maksudnya yaitu pernikahan dini banyak yang berakhir dengan perceraian sehingga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang bertujuan membina keluarga yang kekal. Demikian pula pernikahan dini menimbulkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga berpengaruh pada jumlah penduduk.

Salah satu dampak pernikahan dini adalah seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Secara umum pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah

terjadi. Kendatipun perkawinan itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah memiliki potensi sebagai syarat untuk berumah tangga. Hanya saja tingkat pengendaliannya berbeda. Sehingga secara umum pula pertengkaran dalam rumah tangga akan semakin sering dan mudah terjadi pada pasangan suami istri di usia muda.

Abdi Koro dalam penelitian disertasinya menyebutkan dampak psiko sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut antara lain sebagai berikut: melahirkan keturunan yang lemah, di samping itu umumnya tingkat ekonominya lemah, pendidikannya rendah, tingkat pertilitas menjadi tinggi, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya juga rendah, serta tidak jarang berakibat perceraian. Dampak lainnya yaitu anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-undang Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA) (Koro, 2012: 138).

Bahwa dalam hal kesetaraan gender, wanita seringkali menjadi objek penderita oleh para kaum pria. Ada kesan bahwa pria lebih unggul ketimbang wanita. Dalam hal ini wanita tidak banyak pilihan, apalagi orang tua si gadis memandang anak gadisnya sebagai anak yang segala urusan masih orang tua yang menentukan dan bertanggung jawab.

Sebagai contoh kasus adalah perkawinan usia muda dan siri Syeh Pudjiono (48) tahun dengan istrinya Ulfa Dwiyanti (12 tahun yang menghebohkan itu dimana Syeh Pudjiono oleh

pihak kepolisian dijadikan tersangka dalam kasus pidana, disangka melanggar Pasal 80 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 293 KUHP21 bahkan sekarang telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara untuk Syeh Pujiono dan mertuanya Suharso juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

B. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah segala aspek yang ada sangkut pautnya dengan proses pelaksanaan dakwah, dan sekaligus menyangkut tentang kelangsungannya (Anshari, 1993: 103). Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (obyek dakwah), materi dakwah/*maddah*, *wasilah* (media dakwah), *tharîqah* (metode), dan *atsar* (efek dakwah).

1. Subjek Dakwah

Subjek dakwah ialah orang yang melakukan dakwah, yaitu orang yang berusaha mengubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt, baik secara individu maupun berbentuk kelompok (organisasi), sekaligus sebagai pemberi informasi dan pembawa misi (Anshari, 1993: 105). Menurut Helmy (1973: 47) subjek dakwah adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas dakwah, orang itu disebut *da'i*, atau *mubaligh*.

Kata *da'i* ini secara umum sering disebut dengan sebutan *mubaligh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam)

namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pengertian para pakar dalam bidang dakwah, yaitu:

- a. Hasjmy, juru dakwah adalah para penasihat, para pemimpin dan pemberi peringatan, yang memberi nasihat dengan baik, yang mengarang dan berkhotbah, yang memusatkan kegiatan jiwa raganya dalam *wa'ad* dan *wa'id* (berita pahala dan berita siksa) dan dalam membicarakan tentang kampung akhirat untuk melepaskan orang-orang yang karam dalam gelombang dunia (Hasjmy, 1984: 186).
- b. M. Natsir, pembawa dakwah merupakan orang yang memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu memilih jalan yang membawa pada keuntungan (Natsir, tth: 119).

Dalam kegiatan dakwah peranan da'i sangatlah esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. "Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebar di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya" (Ya'qub, 1981: 37).

Da'i merupakan orang yang melakukan dakwah, yaitu orang yang berusaha mengubah situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT, baik secara individu maupun berbentuk kelompok (organisasi). Sekaligus sebagai pemberi informasi dan misi. Pada prinsipnya setiap muslim atau muslimat berkewajiban berdakwah, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Jadi mustinya setiap muslim itu hendaknya pula menjadi da'i karena sudah menjadi kewajiban baginya.

Sungguhpun demikian, sudah barang tentu tidak mudah berdakwah dengan baik dan sempurna, karena pengetahuan dan kesanggupan setiap orang berbeda-beda pula. Namun bagaimanapun, mereka wajib berdakwah menurut ukuran kesanggupan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Sejalan dengan keterangan tersebut, yang berperan sebagai muballigh dalam berdakwah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara umum; adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf, dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misisonnya sebagai penganut Islam.
2. Secara khusus; adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (*mutakhassis*) dalam bidang agama Islam yang dikenal dengan ulama (Tasmara, 1997: 41-42)

Anwar Masy'ari (1993: 15-29) dalam bukunya yang berjudul: "*Butir-Butir Problematika Dakwah Islamiyah*" menyatakan, syarat-syarat seorang da'i harus memiliki keadaan

khusus yang merupakan syarat baginya agar dapat mencapai sasaran dan tujuan dakwah dengan sebaik-baiknya.

Syarat-syarat itu ialah:

Pertama, mempunyai pengetahuan agama secara mendalam, berkemampuan untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan keterangan yang memuaskan.

Syarat kedua, yaitu tampak .pada diri da'i keinginan/kegemanan untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah dan penyuluhan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah dan demi perjuangan di jalan yang diridhainya.

Syarat ketiga, harus mempelajari bahasa penduduk dari suatu negeri, kepada siapa dakwah itu akan dilancarkan. Sebabnya dakwah baru akan berhasil bilamana da'i memahami dan menguasai prinsip-prinsip ajaran Islam dan punya kemampuan untuk menyampaikannya dengan bahasa lain yang diperlukan, sesuai dengan kemampuannya tadi.

Harus mempelajari jiwa penduduk dan alam lingkungan mereka, agar kita dapat menggunakan susunan dan gaya bahasa yang dipahami oleh mereka, dan dengan cara-cara yang berkenan di hati para pendengar. Sudahlah jelas bahwa untuk setiap sikon ada kata-kata dan ucapan yang sesuai untuk diucapkan; sebagaimana untuk setiap kala-kata dan ucapan ada pula sikonnya yang pantas untuk tempat menggunakannya.

Syarat keempat, harus memiliki perilaku, tindak tanduk dan perbuatan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan suri-teladan bagi orang-orang lain.

Hamka, (1984: 228-233) mengingatkan kepada seorang da'i tentang delapan perkara sebagai berikut :

1. Hendaklah seorang da'i melihat dirinya sendiri apakah niatnya sudah bulat dalam berdakwah. Kalau kepentingan dakwahnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, popularitas, untuk kemegahan dan pujian orang, ketahuilah bahwa pekerjaannya itu akan berhenti di tengah jalan. Karena sudah pasti bahwa di samping orang yang menyukai akan banyak pula yang tidak menyenangi.
2. Hendaklah seorang da'i mengerti benar soal yang akan diucapkannya.
3. Seorang da'i harus mempunyai kepribadian yang kuat dan teguh, tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang banyak ketika memuji, dan tidak tergoncang, ketika orang-orang melotot karena tidak senang. Jangan ada cacat pada perangai, meskipun ada cacat jasmani.
4. Pribadinya menarik, lembut tetapi bukan lemah, tawadhu tetapi bukan rendah diri, pemaaf tetapi disegani.
5. Seorang da'i harus mengerti pokok pegangan kita ialah Al Qur'an dan As Sunnah, di samping itu pun harus mengerti ilmu jiwa (Ilmu Nafs), dan mengerti adat-istiadat orang yang hendak didakwahi.

6. Jangan membawa sikap pertentangan, jauhkan dari sesuatu yang membawa perdebatan, sebab hal itu akan membuka masalah khilafiyah.
7. Haruslah diinsyafi bahwa contoh teladan dalam sikap hidup, jauh lebih berkesan kepada jiwa umat daripada ucapan yang keluar dari mulut.
8. Hendaklah seorang da'i itu menjaga jangan sampai ada sifat kekurangan yang akan mengurangi gengsinya dihadapan pengikutnya.

2. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah manusia yang menjadi audiens yang akan diajak ke dalam Islam secara *kaffah* (Muriah, 2000: 32). Menurut Pimay (2006: 29) objek dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidaknya telah tersentuh oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain Islam. karena itu, objek dakwah senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural, sehingga objek dakwah ini akan senantiasa mendapat perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah

Berdasarkan keterangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa unsur dakwah yang kedua adalah *mad'u*, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain

manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah QS. Saba' 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: 28)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. Saba: 28) (Depag RI, 1978: 683).

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.

Mereka yang menerima dakwah ini lebih tepat disebut *mad'u* dakwah daripada sebutan objek dakwah, sebab sebutan yang kedua lebih mencerminkan kepasifan penerima dakwah; padahal sebenarnya dakwah adalah suatu tindakan menjadikan orang lain sebagai kawan berpikir tentang keimanan, syari'ah, dan akhlak kemudian untuk diupayakan dihayati dan diamalkan bersama-sama.

Al-Qur'an mengenalkan kepada kita beberapa tipe *mad'u*. Secara umum *mad'u* terbagi tiga, yaitu: mukmin, kafir, dan munafik (DEPAG RI, 1993: 5). Dari tiga klasifikasi besar

ini *mad'u* masih bisa dibagi lagi dalam berbagai macam pengelompokan. Orang mukmin umpamannya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu: *dzâlim linafsih*, *muqtashid*, dan *sâbiqun bilkhairât*. Kafir bisa dibagi menjadi kafir zimmi dan kafir harbi (DEPAG RI, 1978: 890).

Mad'u (obyek dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan *mad'u* tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.
2. Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa.
3. Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
4. Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, pegawai negeri.
5. Dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin.
6. Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.
7. Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-karya, narapidana, dan sebagainya (Arifin, 2000: 3).

3. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu membahas *maddah* dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas, bisa dijadikan sebagai *maddah* dakwah Islam (Ali Aziz, 2004: 194)

Materi dakwah, tidak lain adalah al-Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya (Wardi Bachtiar, 1997: 33). *Maddah* atau materi dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut (M.Daud Ali, 2000: 133-135, Asmuni Syukir, 1983: 60-63):

a. Masalah akidah

Akidah secara etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya adalah iman atau keyakinan. Karena itu akidah Islam ditautkan dengan rukun iman yang menjadi azas seluruh ajaran Islam.

b. Masalah syari'ah

Syari'at dalam Islam erat hubungannya dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan manusia dengan

Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan manusia. Syari'ah dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial manusia. Seperti hukum warisan, rumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan amal-amal lainnya.

c. Masalah akhlak

Akhlak adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak bisa berarti positif dan bisa pula negatif. Yang termasuk positif adalah akhlak yang sifatnya benar, amanah, sabar, dan sifat baik lainnya. Sedangkan yang negatif adalah akhlak yang sifatnya buruk, seperti sombong, dendam, dengki dan khianat.

Akhlak tidak hanya berhubungan dengan Sang Khalik namun juga dengan makhluk hidup seperti dengan manusia, hewan dan tumbuhan. Akhlak terhadap manusia contohnya akhlak dengan Rasulullah, orang tua, diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat. (M.Daud Ali, 1997: 357).

Akhlak terhadap Rasulullah antara lain

1. Mencintai Rasul secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya.

2. Menjadikan Rasul sebagai idola, suri tauladan dalam hidup dan kehidupan
3. Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarang

Akhlag terhadap orang tua antara lain :

1. Mencintai mereka melebihi cinta pada kerabat lainnya
2. Merendahkan diri kepada keduanya
3. Berkomunikasi dengan orang tua dengan hikmat
4. Berbuat baik kepada Bapak Ibu
5. Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka

Akhlag terhadap diri sendiri antara lain :

1. Memelihara kesucian diri
2. Menutup aurat
3. Jujur dalam perkataan dan perbuatan
4. Ikhlas
5. Sabar
6. Rendah diri
7. Malu melakukan perbuatan jahat

Akhlag terhadap keluarga antara lain:

1. Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga
2. Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak
3. Berbakti kepada Ibu Bapak
4. Memelihara hubungan silaturahmi

Akhlag terhadap tetangga antara lain :

1. Saling menjunjung
2. Saling bantu diwaktu senang dan susah
3. Saling memberi
4. Saling menghormati
5. Menghindari pertengkaran dan permusuhan

Akhlik terhadap masyarakat antara lain :

1. Memuliakan tamu
2. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat,
3. Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa
4. Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain berbuat jahat/mungkar.
5. Memberi fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya.
6. Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama.
7. Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita.
8. Dan menepati janji.

Akhlik terhadap lingkungan hidup antara lain :

1. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup
2. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama flora dan fauna

3. Sayang pada sesama makhluk.

4. Media Dakwah

Arti istilah media bila ditinjau dari asal katanya (etimologi), berasal dari bahasa Latin yaitu "median", yang berarti alat perantara. Sedangkan kata media merupakan jamak daripada kata median tersebut. Pengertian semantiknya media berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat (perantara) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian media dakwah, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan (Syukir, 1983: 163).

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Ya'qub membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audio visual, dan akhlak:

1. Lisan, inilah *wasilah* dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan *wasilah* ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi) spanduk, flash-card, dan sebagainya.
3. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya.
4. Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya, televisi, film, slide, ohap, internet, dan sebagainya.

5. Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad'u (Ya'qub, 1973: 42-43).

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah* yang dapat merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif *wasilah* yang dipakai semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

Media (terutama media massa) telah meningkatkan intensitas, kecepatan, dan jangkauan komunikasi dilakukan umat manusia begitu luas sebelum adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet dan sebagainya. Bahkan dapat dikatakan alat-alat tersebut telah melekat tak terpisahkan dengan kehidupan manusia di abad ini.

5. Metode Dakwah

Hal yang sangat erat kaitannya dengan metode *wasilah* adalah metode (*thariqah*) dakwah. Kalau *wasilah* adalah alat-alat yang dipakai untuk mengoperkan atau menyampaikan ajaran Islam maka *thariqah* adalah metode yang digunakan dalam dakwah.

Arifin (2003: 65) dalam bukunya yang berjudul: *Ilmu Pendidikan Islam*, menyatakan: metode berasal dari dua perkataan yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti "melalui", dan "hodos" berarti "jalan atau cara". Dengan demikian asal kata

"metode" berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Munsyi (1982: 29) mengartikan metode sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah "Suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah".

Menurut Pius Partanto (1994: 461) metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Dakwah adalah cara yang digunakan subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwah atau biasa diartikan metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da'i untuk menyampaikan materi dakwah yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu dalam komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal sebagai *approach*, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang da'i atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang (Tasmara, 1997: 43). Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada satu pandangan human oriented menetapkan penghargaan yang mulia pada diri manusia. Hal tersebut didasari karena Islam sebagai agama salam yang menebarkan rasa damai menempatkan manusia pada prioritas utama, artinya penghargaan manusia itu tidaklah dibeda-bedakan menurut ras, suku, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tersirat dalam QS. al-Isra' 70; "Kami telah muliakan Bani Adam (manusia)

dan Kami bawa mereka itu di daratan dan di lautan. Kami juga memberikan kepada mereka dan segala rezeki yang baik-baik. Mereka juga Kami lebihkan kedudukannya dari seluruh makhluk yang lain" (Depag RI,1978: 435).

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Maka dari itu kejelian dan kebijakan juru dakwah dalam memilih dalam memakai metode sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah. Ketika membahas tentang metode dakwah pada umumnya merujuk pada surah an-Nahl (QS.16:125)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَ
 لْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Depag RI,1978: 421).

Dalam ayat ini, metode dakwah ada tiga, yaitu: a) hikmah b) *mau'izah al-hasanah* c) *mujadalah billati hiya ahsan*

C. Dakwah dalam Mengatasi Problematika Pernikahan

Dini

Problem pernikahan dini mempunyai kaitan yang erat dengan dakwah. Berbicara problem dan dampak pernikahan dini dalam kehidupan keluarga maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Melalui dakwah dapat diluruskan kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua, remaja dan masyarakat, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang (Umary, 1980: 52).

Sejalan dengan itu, Sanusi menyatakan, dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidak wajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan yang hak atas yang batil (Sanusi, 1980: 11). Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru penerang (Arifin, 2008: 6).

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami (Hafidhuddin, 2009: 77). Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami (Rais, 1999: 25). Oleh karena itu Abu Zahrah (1994: 32) menegaskan bahwa dakwah Islamiah itu diawali dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna *amar ma'ruf* kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni mengesakan pada zat sifat-Nya. Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Achmad, 1983: 2).

Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pernikahan dini, karena masih banyak keluarga yang meminggirkan peranan usia pernikahan dalam kehidupan keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan pernikahan yang seharusnya membawa

kebahagiaan dengan realita yang ada di masyarakat yaitu pernikahan justru menimbulkan sejumlah masalah. Urgensi dakwah dengan konsep pernikahan yaitu dakwah dapat memperjelas dan memberi penerangan pada *mad'u* tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Melalui dakwah maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi.

Memperhatikan keterangan di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini harus diantisipasi dan penting upaya penerangan untuk menghindari pernikahan dini yang menimbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga cukup banyak, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah dan rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakīnah*."

BAB III
DESKRIPSI UMUM PERNIKAHAN DINI
DI DESA JETIS KARANGRAYUNG GROBOGAN

A. Sekilas Tentang Desa Jetis Karangrayung Grobogan

1. Kondisi Geografi dan Topografi

Desa Jetis merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Jetis berasal dari kata ‘mak Jet’ istilah dalam Bahasa Jawa yang artinya mendadak, dan ‘Is’ yang bermakna kaget. Jetis berarti kaget mendadak. Konon ada seorang pelayar dari negeri Cina Dampu Awang namanya, beliau mempunyai kebiasaan selalu mengecek dalam maupun dangkalnya air dengan menggunakan tongkat. Beliau berlayar dari tempat satu ke tempat yang lain. Begitu sampai di wilayah ini, yang dulu konon katanya digenangi air diulurkan tongkatnya ke bawah dan berprasangka bahwa airnya dalam sekali. Tapi tongkatnya menyentuh tanah “MAK JET” (Bunyi tongkat/istilah jawa) “IS” (Saking kagetnya) yang berarti airnya dangkal sehingga beliau kaget. Singkat cerita beliau berkata yang dalam istilah jawa "Sabdo Pendito Ratu Mbesok Rejane Zaman Panggonan Iki Tak Jenengke Jetis" (Saya sabdakan bahwa tempat ini saya namakan Jetis).

Potensi Perekonomian= Pertanian (padi, jagung, kedelai, tembakau), Peternakan (sapi, kambing, ayam), Home Industri (rengginang, anyaman bambu, mebelair). Luas wilayah Desa Jetis 1,55 km² letaknya pada ketinggian 63 m di atas permukaan laut. Desa ini memiliki curah hujan tidak normal, dengan suhu udara mencapai 30 derajat celcius. Wilayah bagian utaranya berbatasan dengan Desa Telawah, sebelah timurnya 44 berbatasan dengan Karangsono, sebelah selatan berbatasan dengan Nampu dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Juwangi.

Desa Jetis termasuk dalam kawasan sepi, hal tersebut dapat terlihat dari jarak Desa dari Kecamatan 18 Km, jarak Desa dari Kabupaten 48 Km, dan jarak Desa dari Ibu kota Propinsi 73 Km. Desa Jetis mempunyai jumlah Penduduk per 31 Januari 2013= 2.989 jiwa, L= 1.489 jiwa, P= 1.500 jiwa. jumlah Dusun= 3 (Jetis, Gedong, Dunglo), jumlah RT/RW= 24 RT, 4 RW Fasilitas Pendidikan= 2 TK, 2 SD, 1 MI, 2 Ponpes.

Tabel 3.1
Luas Tanah, Irigasi dan Tegalan

No	Jenis	Jumlah	Presentase (%)
1	Tanah Desa Jetis	833.9 ha	45
2	Irigasi Non Teknis	143 ha	20
3	Irigasi setengah teknis) seluas	54.000 ha	10

4	Pekarangan dan Bangunan	93.088 ha	15
5	Tegalan Atau Perkebunan	2 ha	3
6	Sisa	3,8 ha	7
	Jumlah	155732	100

Luas tanah Desa Jetis ialah 833.913 ha (45%), yang paling sedikit Tegalan atau perkebunan 2 ha (3%). Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dokumen Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan

teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di Desa Jetis. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penduduk Desa Jetis
Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 –4 th	539	536	1069	12
2	5-9 th	642	607	1249	17
3	10-14 th	591	518	1109	13
4	15-19 th	414	436	850	10
5	20-24	316	356	672	9
6	25-29 th	336	321	657	8
7	30-39	512	515	1.027	11
8	40-49 th	427	499	926	10
9	50-50	273	266	539	6
10	60 +	211	234	445	4
		4.261	4.282	8.543	100%

Buku Monografi Desa Jetis Tahun 2017

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk Desa Jetis dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan: golongan anak berjumlah : 2978 anak (30%), golongan anak

muda berjumlah : 1612 jiwa (23%), golongan setengah tua : 1934 jiwa (22%), golongan tua: 2.019 jiwa (25%).

Sedangkan Desa Jetis ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Data Mata Pencaharian
Penduduk Desa Jetis

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	4.549	40
2	Buruh Petani	1468	20
3	Industri kecil/rumah tangga	320	9
4	Bangunan dan kontruksi	26	4
5	Perdagangan	194	6
6	Angkutan dan jasa	368	9
7	Pegawai negeri	85	5
8	TNI/POLRI	2	1
9	Pensiunan/purnawirawan	25	2
10	Pengusaha	2	1
	Lain-lain	8	2
Jumlah		7041	100

Laporan Data Statistik Desa/Kelurahan Jetis Tahun
2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang paling dominan adalah petani dengan

jumlah 4.549 (40%), mata pencaharian yang sedikit adalah pengusaha dan TNI/Polri dengan jumlah 2 (1%).

Tabel 3.3 di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Jetis pada tahun 2016, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

2. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk Desa Jetis berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Wanita Pekerja	Laki – laki Pekerjaan	Presentase (%)
	Buruh	921	320	601	29
2	Pedagang	182	161	21	5
3	Petani	1705	560	1145	39
4	Bangunan dan Konstruksi	60	15	45	4
5	PNS	66	42	24	3
6	Industri kecil	43	20	23	2
7	lain - lain	931	365	566	18
8	Jumlah	3908	1483	4425	100

Laporan Data Statistik Desa/Kelurahan Jetis Tahun
2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Jenis Pekerjaan Penduduk yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 1145 (39%), yang paling sedikit adalah industri kecil dengan jumlah 43 (2%).

Sebagian besar wanita Desa Jetis memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 40.000,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 50.000,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Grobogan, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

b. Ditinjau dari Aspek Agama

Bidang agama masyarakat Desa Jetis adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Jetis yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penduduk Menurut Agama di Desa Jetis

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	8543	85
2	Katholik	5	5
3	Kristen	10	10
4	Protestan	-	
5	Budha	-	
	Hindu		

Laporan Data Statistik Desa/Kelurahan Jetis

Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Grobogan mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8543 (85%). Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Jetis tersedia 23 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Jetis

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	20	20
2	Mushalla	80	80
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		42	100

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 80 (80%). Paling sedikit masjid dengan jumlah 20 (20%). Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushala.

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk Desa Jetis ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Data Pendidikan Penduduk Desa Jetis tahun 2016

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak sekolah	86	5
2	Belum tamat SD	1.121	23

3	Tamat SD	5.508	34
4	Tidak tamat SD	8	2
5	Tamat SLTP	723	15
6.	Tamat SLTA	512	10
7	Sarjana Muda/	13	3
8	D.II Sarjana	85	5
Jumlah		8056	100

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 8 (2%).

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jetis, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Jetis.

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Jetis termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat

kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota (Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, selaku Kepala Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. 6 Nopember 2017).

Di Desa Jetis, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa (Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanudin, selaku kepala Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. Selasa, 08 November 2017).

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- 1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- 2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Grobogan.
- 5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Jetis (Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, selaku Lurah Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. 6 Nopember 2017).

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Sedekah Tingkep Tandır. Sedekah tingkep tandır di Kelurahan Jetis biasanya dilaksanakan pada saat usia tandır/tanaman padi berusia 2 (dua) bulan. Sedekah tingkep tandır diawali dengan doa bersama dengan tujuan

supaya tanaman tumbuh dengan subur, tidak diserang hama dan sampai dengan saat panen nanti hasilnya baik. Sedekah tingkep tandur dihadiri oleh Lurah beserta staf, pemuka agama, petani dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini perlu dilestarikan karena merupakan tradisi turun temurun dan merupakan kearifan lokal, serta mendekatkan hubungan antara warga dan pemerintah Kelurahan.



Foto 3.1 Sedekah Tingkep Tandur

- 2) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke

jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 3) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 4) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

- 5) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan, tigalapan, limalapan, tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 6) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 7) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzulul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29

maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Marzuki, selaku sekretaris Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. Selasa, 08 November 2017).

B. Potret Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017

1. Jumlah Warga yang Melakukan Pernikahan Dini dan Bercerai

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunannya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Hal ini terjadi sebagaimana keterangan dari bapak Siswanto (modin Desa Jetis) bahwa di Desa Jetis Karangrayung Grobogan, yang telah melakukan pernikahan dini: Tahun 2013 sebanyak, 14 orang; telah bercerai 3 orang (keluarga); Tahun 2014 sebanyak 20 orang melakukan pernikahan dini; yang bercerai 5 orang (keluarga), tahun 2015, 2016, 2017 terus meningkat (Hasil wawancara dengan bapak Siswanto (modin Desa Jetis) pada tanggal 5 Mei 2016. Lokasi wawancara di rumah jam 13.00 WIB).

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Nikah Dini, Perceraian, dan Dampaknya

Tahun	Jumlah Nikah Dini	Jumlah Perceraian	Dampak Nikah Dini
2015	25 orang	8 orang	1. Ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan pernikahan 2. Ada kecenderungan berakhir pada perceraian 3. Sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat 4. Laju kelahiran lebih tinggi 5. Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya 6. menghambat kejiwaan/kepribadian anak 7. Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan istri, kurang pas dan cenderung kurang bertanggungjawab
2016	27 orang	9 orang	
2017	30 orang	11 orang	

Sumber: Data dari KUA Desa Jetis dan Hasil wawancara dengan bapak Siswanto (modin Desa Jetis)

Berdasarkan tabel data tersebut, jelaslah bahwa pernikahan dini, khususnya pernikahan dini di Desa Jetis tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan membangun

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tujuan ini ternyata kurang berhasil pada pernikahan dini.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan

Dini

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak terkait, antara lain kepada bapak Mukhlis, Kepala KUA Karangrayung bahwa yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini di desa pada umumnya dan Desa Jetis pada khususnya adalah karena keterbatasan biaya pada keluarga untuk melangsungkan pendidikan lebih tinggi. Sehingga ketika teman sebaya pada lingkungan tersebut melakukan pernikahan meski pada usia dini, maka yang lainnya meniru. Meski tidak semua yang melakukan pernikahan dini berakhir dengan perceraian, namun ada beberapa yang berakhir dengan perceraian, semua itu terjadi karena pola pikir individu yang kurang matang atau kurang cukup dewasa untuk menghadapi setiap masalah rumah tangga yang tengah ia hadapi (Wawancara dengan bapak Mukhlis, Kepala KUA Karangrayung Grobogan, Selasa, 08 November 2017).

Menurut Febri warga Jetis, menikah di usia yang masih muda sangat berpengaruh dalam menghadapi suami dan anak serta keluarga suami, dimana saat ia ditegur oleh sang ibu mertua rasanya beda dan menyakitkan. Ada saja masalah kecil yang tumbuh dan menjadi alasan sebuah pertengkaran, meski tidak segala yang buruk menghampiri keluarga mereka, ada sisi

baiknya juga. Misalkan, ada kebahagiaan sendiri dimana tidak lagi dianggap tidak laku atau perawan tua, hadirnya anak menjadi semangat tersendiri juga. Meskipun banyak masalah yang hadir dan orang tua tidak pernah membiarkan kita menghadapi sendiri namun kita berusaha maju sendiri dan menyimpan masalah itu dengan suaminya, agar tak ada orang tua diantara mereka ikut terlalu jauh (Wawancara dengan Febri warga Jetis, Rabu, 09 November 2017).

Keterangan Indah Lestari, warga Jetis, menikah di usia 16 tahun di desa bukan lagi dikatakan anak-anak atau masih kecil, karena sudah menjadi hal yang umum dan wajar, karena di desanya jika usia 20 tahun belum menikah akhirnya dikatakan perawan tua, karena pendidikan mereka yang rata-rata tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama), sedangkan yang sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) bisa dihitung dengan jari dan hanya dari golongan keluarga tertentu, bukan karena mereka yang tidak mampu dalam biaya, meskipun ada alasan ekonomi juga. Namun, karena mereka berfikir, wanita itu ujung-ujungnya hanya jadi ibu rumah tangga lantas untuk apa harus sekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya hanya jadi ibu rumah tangga dan petani (Wawancara dengan Indah Lestari, warga Jetis, Rabu, 10 November 2017).

3. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Penuturan Hendri Yudas warga Jetis, sebagai seorang lelaki yang melakukan pernikahan di usia muda, sedangkan

posisinya masih kuliah, namun menurut pemikiran Hendri Yudas tidak selamanya buruk, tergantung bagaimana kita menghadapi keluarga itu sendiri, bagaimana kita menyikapi permasalahan dan perbedaan pendapat di antara dua keluarga. Menurut Hendri Yudas, keluarga suami dan istri yang selalu ikut campur, menurut Hendri daripada harus pacaran bertahun-tahun mending menikah saja meski secara psikologis pikiran belum mampu sepenuhnya menghadapi kehidupan setelah ini, namun dengan bertahap dan berjalannya waktu semua akan mampu kita lalui. Bukan hanya yang menikah di usia muda yang gagal dalam pernikahannya, yang sudah matang secara umum juga banyak yang gagal. Tergantung bagaimana mereka menghadapi dan menyikapinya saja, seperti halnya Hendri, sering dapat teguran menyakitkan, misalnya tentang uang belanja, tanggung jawab, dan tempat tinggal, bagaimana dengan Hendri yang sebagai sopir masih kuliah, semampunya memberi nafkah, dia lakukan sebagaimana kalau tidak cukup orang tua ikut membantu (Wawancara dengan Hendri Yudas warga Jetis, Rabu, 09 November 2017).

Penjelasan Nikmah, menurutnya, menikah di usia dini bukan sebuah penyesalan, karena dari pada pacaran dibawa ke sana kemari saja, sedang secara lahiriahnya sudah siap lebih baik menikah. Pada dasarnya orang pacaran tujuannya tidak lain untuk menikah, kalau saja belum siap secara lahiriah jangan pacaran dulu, karena itu hanya akan menimbulkan omongan

buruk dan juga fitnah para tetangga. Karena rejeki setelah menikah itu benar nyatanya, asal kita mau berusaha semaksimal mungkin, rejeki istri dan anak akan benar ada untuk rumah tangga kami (Wawancara dengan Nikmah, warga Jetis, 12 November 2017).

Berdasarkan penjelasan dan keterangan para informan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi pernikahan usia dini di Desa Jetis adalah adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu; banyak istri muda adalah simbol kemakmuran kaum tua; menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua; para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab; menjadi kebanggaan orang tua anaknya cepat menikah; akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sebelum menikah.

4. Upaya Dakwah

Upaya dakwah yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan dengan melalui metode ceramah yang dilakukan oleh bapak kusno dan bapak supardi secara bergantian dengan di hadiri oleh ibu-ibu warga jetis pada jum'at siang. Materi yang disampaikan biasanya tentang pernikahan yang dimaksudkan agar masyarakat desa Jetis lebih mengerti tentang apa itu pernikahan, bagaimana cara menyikapi dalam setiap masalah yang muncul dalam keluarga mereka. Dalam pengajian tersebut juga diadakan sesi tanya jawab antara masyarakat dan tokoh agama

seputar kehidupan mereka dan solusi dari masalah yang tengah mereka hadapi. Sehingga diupayakan dapat menyikapi setiap permasalahan mereka lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dan perselisihan yang ada dalam keluarga.

Selain pengajian ibu-ibu juga diadakan pengajian bapak-bapak dengan tokoh agama bapak Busrin yang dilaksanakan setelah tahlil bersama setiap malam jum'at dirumah warga secara bergilir. Materi yang disampaikan diantaranya tentang tanggung jawab dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dengan adanya pengajian diharapkan seorang suami mampu menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh tanggung jawab yang baik. Sehingga antara suami dan istri mampu bekerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaadah wa rohmah.

BAB IV
ANALISIS POTRET PERNIKAHAN DINI DI DESA JETIS
KARANGRAYUNG GROBOGAN TAHUN 2015-2017

A. Analisis Potret Pernikahan Dini di Karangrayung Grobogan

Di Desa Jetis Karangrayung Grobogan, yang telah melakukan pernikahan dini: tahun 2015 sebanyak 25 orang melakukan pernikahan dini; yang bercerai 8 orang (keluarga), tahun 2016 sebanyak 27 orang melakukan pernikahan dini; yang bercerai 9 orang (keluarga), tahun 2017 sebanyak 30 orang melakukan pernikahan dini; yang bercerai 11 orang (keluarga) terus meningkat (wawancara dengan bapak Siswanto (modin Desa Jetis) pada tanggal 5 Mei 2017. Lokasi wawancara di rumah jam 13.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan dan keterangan para informan, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi pernikahan usia dini di Desa Jetis adalah adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu; banyak istri muda adalah simbol kemakmuran kaum tua; menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua; para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab; menjadi kebanggaan orang tua anaknya cepat nikah; akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sebelum menikah.

Adapun dampak psikososial pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan sebagai berikut: istri tidak dapat

melanjutkan sekolah, Undang-undang Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA); istri kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya; menghambat perkembangan kejiwaan/kepribadian; istri tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa; kurang matang dalam berpikir untuk mengambil kebijakan/keputusan; dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan isteri, kurang pas dan cenderung kurang bertanggung jawab; sering terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut; tingkat perceraian tinggi (Hasil survey dan wawancara dengan Ka KUA Desa Jetis Karangrayung Grobogan 5 Februari 2017, jam 2.00 WIB).

Berdasarkan paparan di atas, bahwa dampak pernikahan dini di Desa Jetis sebagaimana telah disebutkan, maka menurut peneliti, dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

Ditinjau dari segi fisik, pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik,

untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Ditinjau dari segi mental/jiwa, pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

Dilihat dari aspek pendidikan, pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Demikian pula dari aspek kependudukan, perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. Berdasarkan segi kelangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya.

Pernikahan dini yang kerap kali diartikan pula sebagai pernikahan di bawah umur telah menimbulkan dampak psiko sosial. Maksud dampak psiko sosial yaitu akibat yang ditimbulkan

pada kejiwaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan maksud dampak psiko sosial dalam pernikahan dini yaitu pernikahan dini berimplikasi atau berakibat pada persoalan tujuan pernikahan, dan laju pertumbuhan penduduk. Maksudnya yaitu pernikahan dini banyak yang berakhir dengan perceraian sehingga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang bertujuan membina keluarga yang kekal. Demikian pula pernikahan dini menimbulkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga berpengaruh pada jumlah penduduk.

Salah satu dampak pernikahan dini adalah seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Secara umum pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi. Kendatipun perkawinan itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah memiliki potensi sebagai syarat untuk berumah tangga. Hanya saja tingkat pengendaliannya berbeda. Sehingga secara umum pula pertengkaran dalam rumah tangga akan semakin sering dan mudah terjadi pada pasangan suami istri di usia muda.

Abdi Koro dalam penelitian disertasinya menyebutkan dampak psiko sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut antara lain sebagai berikut: melahirkan keturunan yang lemah, di samping itu umumnya tingkat ekonominya lemah, pendidikannya rendah, tingkat pertilitas menjadi tinggi, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya juga rendah, serta tidak jarang berakibat perceraian. Dampak lainnya yaitu anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-undang

Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA) (Koro, 2012: 138).

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan, sehingga apabila mereka menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga (Walgito, 2004: 29). Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kecemasan, kegelisahan dan guncangan jiwa yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam rumah tangga akan sedikit berkurang (Sarwono, 1980: 154).

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan dapat mempengaruhi perasaan mudah tersinggung, marah dan kurang percaya diri yang akhirnya nanti dapat menimbulkan kurangnya keharmonisan dan hubungan suami istri. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing dari pasangan (Walgito, 2004: 44).

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan/pengakuan para informan bahwa pada intinya pernikahan dini akhirnya

menimbulkan perasaan tidak puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Ada perasaan penyesalan karena masa-masa bermain hilang begitu saja. Hal itu semua disebabkan masa kecil yang belum habis dan terlewati namun tanpa sadar sudah memasuki kehidupan yang penuh tantangan.

Alasan bercerai yang dikemukakan para pelaku pernikahan dini adalah persoalan kekurangan ekonomi sehingga dihimpit utang dengan warung. Demikian pula ketidak mampuan suami memberi uang jajan pada anak-anak menjadi dorong kuat bagi istri untuk memilih bercerai. Persoalan ekonomi ini yang menjadi pemicu perceraian. Suami sudah berupaya maksimal untuk menafkahi keluarga. Namun pekerjaan yang sulit dan persaingan yang ketat membuat mereka tidak berdaya hidup dalam kelayakan.

Jika memperhatikan penuturan para informan menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh himpitan faktor ekonomi. Mereka kurang tabah menghadapi masalah ekonomi yang sebetulnya tidak perlu sampai bercerai. Selain itu, penyebab perceraian adalah dipicu oleh masuknya campur tangan mertua dan suami selingkuh. Motivasi menikah dini adalah untuk menghindari rasa malu dan cemoohan dari tetangga. Di sini juga tampak ada unsur keterpaksaan karena lingkungan dan tradisi yang sudah mendarah daging. Omongan tetangga inilah yang menggiring muda mudi usia dini melakukan percepatan menikah tanpa mempertimbangkan kondisi kedepan dari sebuah kehidupan rumah tangga.

Adapun rumah tangga yang masih utuh dari pernikahan dini, mereka hidup harmonis seperti layaknya rumah tangga yang sudah matang dan dewasa. Sebabnya harmonis adalah karena mereka sering mendapat penerangan dari petugas Kantor Urusan agama, demikian pula mereka mengakui sering menghadiri pengajian dan saat itu mendapat nasihat dari kiyai dan para sesepuh. Mereka berusaha mencurahkan masalah yang membelit rumah tangga pada kiyai dan para sesepuh untuk dicarikan jalan keluar pemecahannya.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak mudah, sesekali masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Manakala usia masing-masing belum matang maka sangat sulit menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Latar belakang kehidupan dua manusia yang berbeda tidak mudah menyatukan persepsi, dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi isyarat bagi seorang da'i untuk menyikapi dan mencermati materi dakwah yang hendak disampaikan, apakah sesuai dengan kebutuhan mad'u dan apakah relevan dengan sejumlah masalah yang dihadapi mad'u. Pengembangan materi dakwah tidak melulu hanya seputar hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, namun masalah yang menyangkut aspek sosiologis menyangkut fenomena sosial, khususnya masalah pernikahan dini yang membelit Desa Jetis Karangayung Grobogan menjadi tantangan sekaligus masalah yang

harus dipecahkan.

Dakwah yang mengandung pesan dan mengajak mad'u ke jalan yang benar, sangat berhubungan dengan praktek pernikahan dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan. Menjadi tugas seorang da'i untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sejumlah dampak pernikahan dini. Bagi yang sudah terlanjur menikah maka seorang da'i memiliki peran untuk menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan sejumlah masalah dan riak gelombang kehidupan rumah tangga. Mad'u diberi pesan-pesan tentang bagaimana masyarakat tersebut mengatasi konflik rumah tangga secara arif dan bijaksana.

Sejalan dengan keterangan di atas bahwa untuk menghentikan setidaknya mengurangi frekuensi pernikahan dini, maka seorang da'i sangat berperan memberi solusi terhadap praktek pernikahan dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan. Pernikahan dini menimbulkan permasalahan dan dampak. Permasalahannya sebagai berikut:

- a. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- b. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentang dengan penyakit.
- c. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya: ternyata bahwa batas umur yang

rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

B. Analisis Upaya Dakwah dalam Mengatasi Pernikahan dini di Desa Jetis

Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Menikah di usia dini memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri memiliki banyak anak dalam rentang waktu usia 20-35 adalah saat yang paling baik. Sehingga dapat meneruskan mata rantai keturunan keluarga dan mewujudkan rencana keluarga seperti halnya merencanakan jumlah anak, jarak kehamilan anak pertama dengan anak kedua dan nilai anak bagi keharmonisan rumah tangga (Hasan, 2006: 3).

Praktek Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan memerlukan partisipasi semua pihak, yang dalam hal ini harus dicarikan upaya mengatasinya agar praktek tersebut hilang atau setidaknya makin mengurang secara kuantitatif. Salah satu pihak yang kompeten mengatasi praktek pernikahan dini adalah para dai. Karena para dai dapat membantu individu untuk mencegah jangan sampai melakukan pernikahan dini. Demikian pula para dai dapat membantu individu yang sedang kena masalah menyangkut keretakan atau konflik rumah tangga yang sedang dialami klien.

Problem pernikahan usia dini mempunyai kaitan yang erat dengan dakwah. Berbicara problem dan penanggulangan

pernikahan usia dini dalam kehidupan keluarga maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Dengan dakwah dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua, remaja dan masyarakat dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang (Umary, 1980: 52). Sejalan dengan itu, Sanusi (1980: 11) menyatakan, dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidakwajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan yang hak atas yang batil. Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru penerang (Arifin, 2000: 6).

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami (Hafidhuddin, 2000: 77). Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami (Rais, 1999: 25). Oleh karena itu Zahrah (1994: 32) menegaskan bahwa dakwah Islamiah

itu diawali dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna *amar ma'ruf* kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni mengesakan pada zat sifat-Nya. Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Achmad, 1983: 2).

Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pernikahan usia dini, karena masih banyak keluarga yang meminggirkan peranan usia perkawinan dalam kehidupan keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan perkawinan yang seharusnya membawa kebahagiaan dengan realita yang ada di masyarakat yaitu perkawinan justru menimbulkan sejumlah masalah.

Urgensi dakwah dengan konsep pernikahan yaitu dakwah dapat memperjelas dan memberi penerangan pada *mad'u* tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan hukum negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahundan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan adanya upaya dakwah yang dilakuakn di desa Jetis maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Potret pernikahan dini bagi istri di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017 sebagai berikut: pernikahan dini dilakukan karena faktor ekonomi, faktor dorongan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua,
2. Upaya dakwah dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Desa Jetis Karangrayung Grobogan melalui pengajian rutin setiap hari jum'at siang yang disampaikan oleh tokoh agama bapak kusno dan bapak supardi dengan tema diantaranya tentang keluarga, pernikahan dan pola asuh anak. Selain itu untuk anak-anak juga ada kegiatan madrasah diniyah yang dilaksanakan pada sore hari di masjid.

B. Saran-Saran

Untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang pernikahan dini; permasalahan, dampak dan solusinya dalam perspektif dakwah, maka penelitian lebih lanjut bagi para peneliti lainnya merupakan suatu keharusan. Karena itu hendaknya

peluang dan kesempatan diberi lebih luas lagi bagi para peneliti lainnya.

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Amrullah, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Primaduta, 1983).
- Ahmad, Abu dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Ahmad, Zulkifli, "*Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*", (Skripsi tidak dipublikasikan), (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).
- Al'ati, Hammudah Abd, *The Family Structure In Islam*, (American Trust Publications, Washington Street, 2007)
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, (USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990).
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 2015).
- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth).
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", (Bandung, al-Bayan, 2010).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, (Mesir: Tijariah Kubra, t.th).
- Arifin, M., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994).
- , *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Arkoun, Mohammad, *Rethinking Islam*, (Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Chaplin, James P., *Dictionary of Psychology*, (New York: Delhi Publishing Co., Inc, 1993).
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015).
- Data Dari buku Monografi Desa Jetis Tahun 2017
- Data KUA Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2013-2014.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2015)
- Desiyanti, Irne W., “Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur”, *Jurnal Jikmu*, Vol. 5, No. 2, April 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, <http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial>, diakses tgl 15 September 2016.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Fatkhuri, “*Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Keluarga Islami (Studi Kasus di*

Desa Kluwih Kec. Bandar Batang), (Skripsi tidak dipublikasikan), (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

Gunarsa, NY. Singgih D., *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*. (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2010).

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2009).

Hallen, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. (Jakarta: Ciputat Press 2012).

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2015).

Hawari, Dadang, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2009).

Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009).

Komarudin, dkk., *Dakwah dan Konseling Islam: Formulasi Teoritis Dakwah Islam Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008).

Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Alumni, 2012).

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009).

Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005).

- Malehah, Siti, “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).
- Mappiare, Andi, AT, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Maududi, Abul A'la, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", (Jakarta: Anggota IKAPI, 2007).
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Mubarok, Achmad, *Konseling Agama, Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2002).
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Musnamar, Thohari, (eds), *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).
- Narwoko, Dwi, & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta UI Press, 2014).
- Natawidjaja, Rochman, *Bimbingan Pendidikan dalam Sekolah Pembangunan*, (Semarang: IKIP Semarang, 2009).
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2006).
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 2013).
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 2013).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th).
- Sanusi, Salahuddin, *Pembahasan Sekitar Prinsip-prinsip Dakwah Islam*, (Semarang: CV.Ramadhani, 1980).
- Shertzer, Brute, dan Shelly C. Stone, *Fundamentals of Counseling*. (Boston: Houghton Mifflin Company, 1974).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Sukardi, Dewa Ketut, *Bimbingan dan Konseling Belajar di Sekolah*, (Jakarta: Usaha Nasional, 2013).
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito Rimbuan, 2015).

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2011).

Umary, Barmawie, *Azas-Azas Ilmu Dakwah*, (Semarang: CV Ramadhani, 1980).

Walgito, Bimo *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)

-----, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

-----, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).

Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, selaku Kepala Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. 6 Nopember 2017.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Marzuki, selaku sekretaris Desa Jetis, wawancara dilakukan tgl. Selasa, 08 November 2017 .

Wawancara dengan bapak Mukhlis, Kepala KUA Karangrayung Grobogan, Selasa, 08 November 2017

Wawancara dengan bapak Siswanto (modin Desa Jetis) pada tanggal 5 Mei 2016. Lokasi wawancara di rumah jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan Febri warga Jetis, Rabu, 09 November 2017.

Wawancara dengan Hendri Yudas warga Jetis, Rabu, 09 November 2017.

Wawancara dengan Indah Lestari, warga Jetis, Rabu, 10 November 2017

Wawancara dengan Nikmah, warga Jetis, 12 November 2017.

- Wawancara dengan Pujiati warga Jetis, Rabu, 11 November 2017.
- Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Yanggo, Huzaimah T, dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2010).
- Yusuf, LN Syamsu, dan A. Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Zahrah, Abu, *Dakwah Islamiah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).



Lokasi : Balai Desa Jetis

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Marzuki Sekertaris Desa



Lokasi : Rumah Pasangan Menikah Usia Dini

Wawancara : Saudari Febri Istri dari Hendrik Yudas



Lokasi : Kantor kepala Desa Jetis

Wawancara : Bpk. Burhanuddin Kepala Desa Jetis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyah Ayuningtiyas
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 31 juli 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Gedong Desa Jetis 04/03
Karangrayung Grobogan
Pendidikan : SD N Jetis
SMP N 2 Karangrayung
SMA Futuhiyyah
UIN Walisongo Semarang

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Penulis

Diyah ayuningtiyas